



PUTUSAN

Nomor 0160/Pdt.G/2018/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara

..... Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan penjual sembako di pasar, tempat kediaman di Assorajang RT 001/ RW 001, Desa Labokong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, yang dalam perkara ini memilih domisili sementara di alamat kuasanya, dengan ini memberi kuasa kepada : Aulia Rahmat, SH, MH. Advokat dan konsultan hukum, beralamat di Komp. Perumahan Husada Permai Blok B4 No.1, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng 90812, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor :/SK.Daf/2018/PA.Wsp tertanggal 15 Februari 2018 , selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Melawan :

..... , agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman terakhir di Assorajang RT 001/ RW 001, Desa Labokong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, sekarang tidak di ketahui alamat jelasnya di Wilayah Negara Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya di sebut sebagai Termohon,

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Pemohonnya tertanggal 15 Peberuari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0160/Pdt.G/2018/PA.Wsp tanggal 15 Peberuari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Soppeng pada tanggal, 28 Februari 1973 Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng NIK: 6472022802730002 tertanggal 30 November 2017.
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah menikah di Jl. Mas Penghulu, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Madya Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Madya Samarinda pada hari Jum'at, tanggal 21 November 1997, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1418 H, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 509/64/XI/97, tertanggal 24 Januari 2018, tidak pernah bercerai dan pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka, Termohon berstatus gadis.
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. Mas Penghulu, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Madya Samarinda, Provinsi Kalimantan Timjur, dari awal pernikahan sampai bulan april 2015, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah orang tua Pemohon di Assorajang RT 001/ RW 001, Desa Labokong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng.
4. Bahwa selama 21 tahun usia pernikahan Pemohon dan Termohon dikarunia seorang anak bernama: Asriadi bin Masse umur 16 tahun

Hal. 2 dari 11 hal.Put. No. 0160/Pdt.G/2018/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, keadaan rumah tangga semula berjalan rukun dengan baik tetapi setelah kelahiran anak pertama (Asriadi bin Masse) keadaan rumah tangga sudah tidak stabil di sebabkan :
 - Termohon sering mengeluh dan marah-marrah mengenai masalah ekonomi (uang belanja dianggap kurang)
 - Pada saat Pemohon dan Termohon pindah di Assorajang, Desa Labokong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Termohon sering marah jika Pemohon Memberikan sedikit uang kepada orang tua Pemohon.
6. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2016, dan pada saat itu pula Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan tidak kembali sampai sekarang
7. Bahwa, kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman selama 2 Tahun 1 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi.
8. Bahwa selama ini keluarga telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak di temukan, dengan cara mencari keberadaannya di rumah keluarga Termohon, menghubungi teman- teman namun tidak ada hasil.
9. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah Warahma sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila Permohonan Pemohon dapat di kabulkan.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Demikian alasan – alasan yang kami kemukakan berdasarkan itu, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng,
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Hal. 3 dari 11 hal.Put. No. 0160/Pdt.G/2018/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Permohonan cerai talak ini kami ajukan, semoga dapat diterima dan dipertimbangkan sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0160/Pdt.G/2018/PA.Wsp tanggal 21 Peberuari 2018 dan 21 Maret 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon supaya dapat mengurungkan niat untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil Pemohonanya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 509/64/XI/1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang Kota Madya Samarinda dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda 'P'

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi pertama , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan tidak ada tempat kediaman di Assorajang Desa Labokong Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu satu kali dengan saksi ;
 - Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 1997 di Samarinda .
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Kontrakan di Samarinda dari awal perkawinan sampai ulan April 2015 kemudian Pemohon dan termohon pindah dirumah orang tua pemohon di Asssorajang Desa Labokong Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng .

Hal. 4 dari 11 hal.Put. No. 0160/Pdt.G/2018/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai anak satu orang .
 - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun setelah umur perkawinan mencapai 10 tahun rumah tangga pemohon dan termohon mulai Nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga karena seringnya terjadi perkecokan dan pertengkaran karena termohon sering marah-marrah mengenai masalah ekonomi (uang belanja dianggap kurang ,termohon sering marah jika pemohon memberikan uang belanja kepada orang tua pemohon .
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali kerumah orang tuanya .
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun keduanya tetap mau bercerai;
- 2 .Saksi Kedua, agama Islam, pekerjaan tidak ada pendidikan SMA,tempat kediaman di Assorajang,Desa Labokong Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Pamang dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 1997 di Samarinda .
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Kontrakan di Samarinda;
 - Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai anak satu orang
 - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun setelah umur perkawinan Pemohon dan Termohon menjelang 10 tahun lebih pemohon dan termohon mulai Nampak adanya

Hal. 5 dari 11 hal.Put. No. 0160/Pdt.G/2018/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran .

- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena termohon sering marah jika paman pemohon memberikan uang kepada orang tuanya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pernah diusahkan untuk rukun Pemohon dan Termohon namun keduanya tetap mau bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pemohonnya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2016, walaupun

Hal. 6 dari 11 hal.Put. No. 0160/Pdt.G/2018/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil pemohonannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai suami istri sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Hal. 7 dari 11 hal.Put. No. 0160/Pdt.G/2018/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa keduanya pernah membina rumah tangga di rumah Kontarakan dan telah dikaruniai anak satu orang .
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai pertengkaran karena Termohon sering marah-maraha jika termohon memberikan uang kepada orang tuanya .
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih Termohon pergi meninggalkan termohon karena sering marah-maraha kalau pemohon memberikan uang kepada orang tuanya dan termohon yang pergi meninggalkan pemohon kembali kerumah orang tuanya ;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon marah apabila pemohon memberikan uang kepada orang tuanya sehingga termohon meninggalkan termohon .
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih karena termohon pergi meninggalkan pemohon ;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dirukunkan karen selama berpisah tempat kediaman sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;

Hal. 8 dari 11 hal.Put. No. 0160/Pdt.G/2018/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan istri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1988 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu percekcoan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena sudah tidak tercipta lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya : "Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 dang-Undang Nomo 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 hal.Put. No. 0160/Pdt.G/2018/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Udhag-Undangn Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keuda dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (.) di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng,
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp336.000,00 (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H.A.Nurjihad**, selaku Hakim Ketua Majelis **Dra.Hj.Miharah SH**, dan Drs.Muh.Yunus K.SH.MH.masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **Dra.Hj.Sitti Roslina** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 10 dari 11 hal.Put. No. 0160/Pdt.G/2018/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Miharah SH.

Drs. H.A.Nurjihad

Hakim Anggota

t.t.d

Drs.muh.Yunus K.SH.MH.

Panitera Pengganti

Dra.Hj.Roslina

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	245.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	336.000 (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah